

**KEBIJAKAN NEGARA DALAM RANGKA
PENGURANGAN PEKERJA ANAK
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

**Oleh : Allin Natali Simangunsong
Nelly Pinangkaan
Nike Kelly Rumokoy**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia serta mempelajari dan memahami bagaimana kebijakan Negara dalam rangka mengurangi tingkat pekerja anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia yaitu bentuk pelanggaran hak-hak anak dan hambatan yang besar untuk pekerjaan yang layak berkelanjutan untuk pengembangan dan noda kemanusiaan. Berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang juga dijamin perlindungan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

2. Upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak adalah dengan memberikan tindakan nyata yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum dalam rangka pengurangan pekerja anak di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan dan Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa.¹ Anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Kepentingan terbaik

¹Kanyaka Prajnaparamita, *Administrative Lcnv & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018. hlm 113.

bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.

Anak patut mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja, karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana yang damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai hal dicita-citakannya.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk pada perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.² Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk cita-cita Bersama dengan motto “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak” (*Future Without Child Labour*) sebagai upaya global mengakhiri pekerja anak.³ Dalam International Labour Organization (ILO) pekerja anak masuk klasifikasi sebagai buruh anak yang tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik serta sosial.

Indonesia memiliki komitmen dalam rangka memberikan jaminan perlindungan untuk menanggulangi pekerja anak. Komitmen tersebut dinyatakan pemerintah dengan meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Batas Usia Minimum Anak Dibolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Selanjutnya pemerintah mengadopsi substansi kedua Konvensi ILO tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

²Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta, 2005. hlm 17.

³A Future Without Child Labour, *Global Report Under Follow Up to The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Works*, 2002. Dikutip dalam Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2002*. hlm. 1.

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perhatian pemerintah melalui pengaturan hukum memang sangat penting, hal tersebut dikarenakan pekerja anak bukan hanya merupakan isu tentang anak yang menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan serta menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana kebijakan Negara dalam rangka mengurangi tingkat pekerja anak di Indonesia?

C. Metode Penelitian

ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. A. Pengertian Pekerja Anak Menurut

Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

1. Pengaturan Perlindungan Pekerja Anak

Dalam Hukum Di Indonesia

Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Salah satu landasan bagi pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan : “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki

maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak”

2. Pengaturan Perlindungan Pekerja Anak

Dalam Hukum Internasional

a. *Declaration on the Rights of the Child*

Lahirnya deklarasi hak anak diawali oleh seorang pelopor gerakan *save the children* yang bernama Eglantyne Jebb. Pada tahun 1923, dia membuat rancangan Deklarasi Hak Anak (*Declaration on the Rights of the Child*). Dalam rancangan Deklarasi tersebut, memuat 7 poin yang menegaskan perlindungan terhadap anak.⁵

- 1) Anak harus dilindungi tanpa mempertimbangkan ras, kewarganegaraan, atau kebangsaan;
 - 2) Anak harus diasuh demi keutuhan keluarga;
 - 3) Anak harus berkembang normal baik material, moral, dan spritual;
 - 4) Anak lapar harus diberi makan, sakit dirawat, cacat mental/fisik dididik yang sesuai, terlantar dan yatim piatu diberi penampungan;
 - 5) Dalam keadaan bahaya, anak yang diutamakan penyelamatannya;
 - 6) Anak harus memperoleh kesejahteraan dan jaminan sosial, pelatihan untuk hidup, dilindungi dari segala eksploitasi;
 - 7) Anak harus dididik bakat dan kemampuannya untuk kemanusiaan
- Jebb juga menyampaikan pernyataan terkait hak anak, yaitu:

“The moment appears to me to have come when we can no longer expect to conduct large relief actions. If we wish nevertheless to go on working for the children ... the only way to do it seems to be to evoke a cooperative effort of the

⁴Kanyaka Prajnaparamita, *Loc. Cit*

⁵Alfiasari dkk, *Modul Perlindungan Anak One Student Save One Family (OSSOF)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB, Bogor, 2015, hlm. 14.

nations to safeguard their own children on constructive rather than on charitable lines. I believe we should claim certain rights for the children and labour for their universal recognition".⁶

Konsep Jebb tersebut merupakan konsep formal tentang hak anak yang pertama. Liga Bangsa-Bangsa kemudian mengadopsi konsep tersebut kedalam Deklarasi Hak Anak yang juga dikenal dengan Deklarasi Jenewa pada tahun 1924. Deklarasi Jenewa mengemukakan lima prinsip inti, menggarisbawahi hak anak atas sarana untuk pengembangan material dan spiritual; membantu ketika lapar, sakit, cacat, yatim piatu atau nakal; bantuan prioritas pada saat tertekan; perlindungan dari eksploitasi; dan pendidikan yang berorientasi sosial.⁷

b. Universal Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia.⁸ Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM ini pada 10 Desember 1948. Meskipun Deklarasi Universal HAM ini memiliki arti yang sangat penting, naniun dari segi hukum, tidak memiliki daya ikat.⁹

Terkait hak anak, didalam Universal Declaration of Human Rights secara tegas mengemukakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tertentu dan perlindungan sosial.¹⁰ Meskipun deklarasi ini tidak memiliki konsekuensi hukum, akan tetapi sebagai Negara anggota PBB Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk sedapat mungkin

⁶Patricia Moccia, Et. Al, *The State of The World's Children*, Special Edition, Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights of the Child, United Nations Children's Fund (UNICEF), New York, 2009, hlm. 4.

⁷*Ibid.*

⁸Hakim, Fika Yulialdina, *Universal Declaration of Human Rights*, *Indonesian Journal Of International Law* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2006, hlm. 133.

⁹*Ibid*, hlm. 134.

¹⁰Art 25, *Universal Declaration of Human Rights*

melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam deklarasi tersebut.

c. Declaration of the Rights of the Child

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengadopsi deklarasi hak anak-anaknya sendiri sampai 20 November 1959. Dukungan Majelis Umum itu penting karena menggarisbawahi perlunya pertimbangan terpisah tentang hak-hak anak daripada mengasumsikan bahwa hal-hal ini akan diurus dalam lingkup luas dari hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional.¹¹

Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak, yang mengakui hak-hak seperti kebebasan dari diskriminasi dan hak atas nama dan kewarganegaraan.

Juga secara khusus mengabadikan hak-hak anak atas pendidikan, perawatan kesehatan dan perlindungan khusus. Deklarasi Hak Anak menempatkan penekanan yang lebih kuat pada kesejahteraan emosional anak-anak dan menegaskan hak anak-anak untuk menjadi "di antara yang pertama menerima perlindungan dan bantuan" dalam keadaan darurat. Frase tersebut kemudian digunakan oleh UNICEF, yang dikenal dengan slogan "*First Call for Children*".¹²

Perubahan-perubahan yang dicantumkan dalam dokumen 1959 tersebut, tetap dalam pendekatan *welfarist*, dan bertujuan untuk melindungi dan melindungi anak-anak, dengan sedikit penekanan pada pemberdayaan mereka juga.¹³

d. International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Civil and Political Rights merupakan Kovenan yang mengatur tentang hak-hak sipil dan politik seseorang. Kovenan ini dibentuk pertama kali pada 1966 dan dibuat berdasarkan Universal Declaration of Human Rights.

¹¹Patricia Moccia, Et. Al, *Op. Cit.* hlm.5.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Hak anak secara khusus diatur dalam Pasal 24, sebagaimana dikatakan Pasal 1, yakni “Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. Menurut ketentuan tersebut untuk memberikan dibutuhkan langkah-langkah yang secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan terhadap anak juga harus diberikan baik terhadap keluarga, masyarakat dan negara tanpa diskriminasi.

e. *Convention on The Rights of the Child*

Konvensi tentang Hak Anak diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989, tepat 30 tahun setelah Deklarasi Hak Anak 1959. Konvensi ini bukan sekedar sebuah perjanjian atau alat untuk memantau akan tetapi sebuah karya yang luas yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kondisi anak baik praktek dan moral.¹⁴

Konvensi tentang Hak Anak menetapkan standar umum, namun disamping itu mengakui bahwa Negara pihak harus mencari cara atau langkah-langkah sendiri untuk menerapkan perjanjian tersebut. terdapat 4 prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut, yaitu:

- 1) Non diskriminasi dan Universalitas (Pasal 2)
- 2) Kepentingan terbaik anak (Pasal 3)
- 3) Hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang (Pasal 6)
- 4) Menghormati pandangan anak (Pasal 12)

Prinsip non diskriminasi berarti Hak-hak yang dijamin oleh Konvensi diberikan kepada semua anak tanpa kecuali. Pasal 2 menegaskan: “Negara – negara pihak “ harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini kepada setiap anak dalam yurisdiksi

mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis, atau sosial, property, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.”

Prinsip non-diskriminasi jelas menjadi sangat penting, ketika mempertimbangkan, misalnya, situasi seorang anak yang hidup dengan disabilitas, migran tidak berdokumen atau seorang anak yang menjadi yatim karena AIDS. Anak-anak juga harus dilindungi dari diskriminasi yang didasarkan pada keyakinan orang tua mereka, anggota keluarga lain atau wali yang diakui secara hukum.

Prinsip kepentingan terbaik anak, dalam Pasal 3 dikatakan bahwa:

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama .”

Prinsip kepentingan terbaik, mengharuskan pemerintah atau pemangku kepentingan lain untuk meninjau semua tindakan terhadap dampaknya pada anak-anak. Prinsip ini telah terbukti memiliki pengaruh penting pada legislasi, strategi, kebijakan dan program untuk mendukung hak-hak anak.

Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan berkembang, Pasal 6 menegaskan :

“setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan bahwa negara pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan berkembang hidup dan perkembangan anak”

Hak untuk bertahan hidup dan berkembang sangat terkait dengan hak-hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, pelayanan kesehatan dan standar hidup yang memadai.

Hak anak untuk memiliki pandangan, didengar dan dihormati dalam hal-hal yang berkaitan dengan mereka sesuai dengan usia dan kedewasaan mereka dijamin oleh berbagai ketentuan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Konvensi:

“Negara-negara harus menjamin kepada anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pandangan-pandangan itu secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan-pandangan

¹⁴Patricia Moccia, Et. Al, *Op. Cit.* hlm. 6.

anak itu diberi bobot yang sepatutnya sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.”

Ketentuan tersebut menempatkan kewajiban pada pemerintah untuk memastikan bahwa pandangan anak-anak harus didengar dan dipertimbangkan. Prinsip ini juga berlaku dalam setiap proses yang berpengaruh terhadap mereka.

B. Kebijakan Negara Dalam Rangka

Pengurangan Pekerja Anak Di Indonesia

Pekerja Anak (PA), termasuk anak yang berada dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), merupakan bagian dari permasalahan sosial-ekonomi nasional. Selama kurun waktu satu dasawarsa, banyak pihak mulai menyadari adanya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja anak.

Pentingnya hak anak sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam menjamin terlaksananya hak anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai instrumen baik internasional dan nasional telah menetapkan aturan-aturan atau hukum yang secara khusus memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap anak.

Selain menetapkan Substansi Hukum terkait perlindungan pekerja anak, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Kebijakan tersebut dilakukan dalam tiga bentuk berupa: Pembentukan Lembaga, Peraturan pelaksana dan Program kerja/aksi.

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti langkah ratifikasi dengan membentuk Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001.¹⁵ KAN-PBPTA didirikan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen nasional sebagai upaya menghapuskan praktik-praktik mempekerjakan

anak dalam jenis pekerjaan terburuk yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembentukan RAN-PBPTA merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dari Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2000.¹⁶

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2001 tertanggal 17 Januari 2001 disebutkan bahwa KAN-PBPTA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA); melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN-PBPTA; serta menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PBPTA kepada instansi atau pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN-PBPTA) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam Keputusan Presiden tersebut kemudian ditetapkan Kebijakan Nasional yaitu “Mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap”. Kebijakan Nasional dilaksanakan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dengan strategi : Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.

Melibatkan semua pihak di semua tingkatan Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk merupakan masalah bangsa. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu

¹⁵<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-asia/-ro-bangkok/-ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123823.pdf>
Diakses Pada 14/08/2021

¹⁶*Ibid*

menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.

Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri Mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalan, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.

Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional.¹⁷

Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam pelaksanaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga internasional diperlukan.

Selain menetapkan Kebijakan Nasional dan strategi, Kepres No. 59 Tahun 2002 juga menetapkan Program Aksi, yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana aksi nasional yaitu penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak maka diadakan program aksi. Untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut rencana aksi nasional dibagi dalam beberapa tahapan. Tahapan program-program dimaksud yaitu:

tahap pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun yang pertama;
tahap kedua, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun;
tahap ketiga, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun.¹⁸

Pada tahapan program-program tersebut terdapat beberapa target atau sasaran yang ingin dicapai, yakni:

Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun adalah:

tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;

terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai setelah 10 tahun adalah :

replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama di daerah lain; berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya;

tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun adalah :

pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;

pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.¹⁹

Selanjutnya, berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dibentuk lembaga yang independen, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijabarkan apa yang menjadi tugas KPAI yakni:

Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

¹⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ketentuan tersebut menetapkan tugas KPAI untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

Kelembagaan KPAI sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, aturan kelembagaan KPAI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Pasal 74 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hingga Mei 2021, KPAI mencatat hanya ada tiga KPAD tingkat provinsi, delapan KPAD tingkat kota, dan 24 KPAD tingkat kabupaten.²⁰

Dalam kurun sepuluh tahun I (2002-2012), pemerintah dan lembaga non pemerintah telah bekerja untuk menghapus BPTA dengan capaian yang baik dan mendapat pengakuan internasional. Upaya penghapusan pekerja anak dalam dekade ini dikembangkan dalam berbagai program dan kegiatan, yaitu advokasi

kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan (Komite Aksi dan Rencana Aksi daerah), penyadaran masyarakat (penerbitan leaflet, brosur, paket informasi, dan lain-lain), serta pengembangan pilot (uji coba) di berbagai daerah di berbagai sektor, seperti pekerja anak di sektor perikanan, sektor alas kaki, pertambangan, trafficking untuk eksploitasi seksual, dan pekerja rumah tangga anak (PRTA). Kegiatan-kegiatan ini dikembangkan dalam bentuk pencegahan pada lembaga pendidikan, pelayanan pendidikan nonformal, pendidikan keterampilan, penarikan melalui rehabilitasi, dan lain-lain. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) saat ini mulai memasuki tahap kurun waktu sepuluh tahun II (2013-2022). Dalam kurun waktu ini penting untuk memprioritaskan program pada pengarusutamaan isu pekerja anak pada kebijakan dan program sektor, serta membangun Gerakan Nasional Penghapusan BPTA.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pekerja anak menurut perspektif hak asasi manusia yaitu bentuk pelanggaran hak-hak anak dan hambatan yang besar untuk pekerjaan yang layak berkelanjutan untuk pengembangan dan noda kemanusiaan. Berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak-hak anak yang juga dijamin perlindungan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
2. Upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak adalah dengan memberikan tindakan nyata yang diambil atau dijalankan oleh pemerintah yang didasarkan oleh hukum dalam rangka pengurangan pekerja anak di Indonesia.

²⁰<https://kabar24.bisnis.com/read/20210524/15/1397525/moeldoko-desak-pemda-bentuk-komisi-perlindungan-anak-daerah> Diakses Pada 15/08/2021

²¹Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Road Map) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, hlm. 3. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms_377169.pdf Diakses Pada 1/8/2021.

B.Saran

1. Pemerintah perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur Pekerja Anak, Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak, Batasan Usia, disertai Sanksi Hukum didalam satu Undang-Undang.
2. Kolaborasi lintas sektoral diperlukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dalam bentuk rencana aksi dan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

¹Kanyaka Prajnaparamita, *Administrative Lcnv & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018. hlm 113.

²Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta, 2005. hlm 17.

³A Future Without Child Labour, *Global Report Under Follow Up to The ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Works*, 2002. Dikutip dalam Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2002*. hlm. 1.

⁴Kanyaka Prajnaparamita, *Loc. Cit*

⁵Alfiasari dkk, *Modul Perlindungan Anak One Student Save One Family (OSSOF)*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Fakultas Ekologi Manusia IPB, Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB, Bogor, 2015, hlm. 14.

⁶Patricia Moccia, Et. Al, *The State of The World's Children*, Special Edition, Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights of the Child, United Nations Children's Fund (UMCEF), New York, 2009, hlm. 4.

⁷*Ibid.*

⁸Hakim, Fika Yulialdina, Universal Declaration of Human Rights, *Indonesian Journal Of International Law* Volume 4 Nomor 1 Oktober 2006, hlm. 133.

⁹*Ibid*, hlm. 134.

¹⁰Art 25, *Universal Declaration of Human Rights*

¹¹Patricia Moccia, Et. Al, *Op. Cit.* hlm.5.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Patricia Moccia, Et. Al, *Op. Cit.* hlm. 6.

¹⁵<[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms 123823.pdP](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/c/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms 123823.pdP)> Diakses Pada 14/08/2021

¹⁶*Ibid*

¹⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰<<https://kabar24.bisnis.com/read/20210524/15/1397525/moeldoko-desak-pemda-bentuk-komisi-perlindungan-anak-daerah>> Diakses Pada 15/08/2021

²¹Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Peta Jalan (Road Map) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, hlm. 3. <<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms 377169.pdf>> Diakses Pada 1/8/2021.